



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/43/*Kpts* /WN-IU/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai upaya pemeberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita untuk merangsang perkembangan anak secara optimal;
 - b. Bahwa Untuk mengelola suatau kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dipandang perlu untuk membentuk kader kelompok BKB;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Kader BKB Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

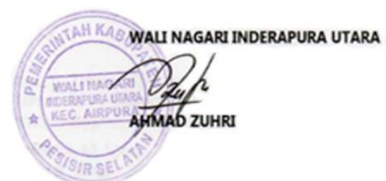
KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Inderapura Utara Tahun 2018,dengan Nama Kelompok dan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bertugas :

- a. Memberikan penyuluhan kepada ibu sasaran materi yang telah ditetapkan dalam buku pedoman,dan atau arahan tim teknis;
- b. Mengadakan pengamatan atas perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
- c. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah bila diperlukan;
- d. Menyelenggarakan administrasi kelompok BKB sesuai dengan pedoman yang ada;
- e. Melaporkan kegiatan kepada Wali nagari;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 30 Juli 2018.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN : WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/43/Kpts /WN-IU/2018
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA BALITA (BKB)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK
BINA KELUARGA BALITA (BKB) TAHUN 2018**

Nama Kelompok	: BKB " PUTIK SARI "
Susunan	:
Kepengurusan	:
Penanggung Jawab	: AHMAD ZUHRI
Pengurus Kelompok	:
Ketua	: DENY JUNIARTI,S.Pd
Sekretaris	: DWI SUMIRA
Bendahara	: SISKI RAHAYU
Kader – Kader	: FITRIANTI,S.Pd 0 = < 1 Tahun
	RUSMIATI NATILOVA 1 = < 2 Tahun
	WITRIANI 2 = < 3 Tahun
	WIWIT YULI ASTUTI 3 = < 4 Tahun
	SURTINIMAH 4 = < 5 Tahun
Anggota Kelompok	: DENY JUNIARTI,S.Pd
	DARMALIZA,S.Pd
	RATIH AMANAH

DWI SUMIRA
ERNA YULITA,S.Pd
SISKA RAHAYU,S.Pd
MAYA PUSPITA SARI
SRI WAHYUNI
NURFI LAILA
PUTRI ASIH RIZKI

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

